



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISAL Als JABLAI Bin MARE (Alm)**
Tempat lahir : Bone
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia / Bugis
Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan, Gg.4, RT.036, No.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir : SD (Lulus)

Terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAI Bin MARE (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Doan T. Natitupulu, S.H., Bayu Rianda, S.H., Faisal Danu Erlangga, S.H.**, Para Advokat yang beralamat di Perum Talang Sari Blok F No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1168/PAN/HK.2/07/2024 Tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ✓ 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto;
 - ✓ 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah tote bag warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAH Bin MARE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan April tahun 2024 di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Damai Samarinda saksi TONI DWI WAHYUDI dan rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI yang kedapatan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dimana dalam keterangannya saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dan mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak dan disimpan di gudang kosong di bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena saat terdakwa menyimpan sabu-sabu di tempat tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahui tempat

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL di sebuah kamar, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dari tangan saksi ABBAS dan seperangkat alat isap sabu-sabu di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL ditangkap oleh saksi TONI DWI WAHYUDI bersama rekan tim lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar kamar untuk menyaksikan pengeledahan tempat lainnya, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, saksi SYAMSUL, dan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diporses sesuai dengan hukum yang berlaku;

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. PIRRE (DPO) kemudian menawarkan terdakwa apakah mau bekerja (menjual sabu-sabu), lalu terdakwa jawab "boleh", kemudian Sdra. PIRRE (DPO) memberitahu terdakwa bahwa nanti ada temannya yang memiliki sabu-sabu akan menghubungi terdakwa (sdra. RIDWAN (DPO)), namun tentang kesepakatan harga terdakwa dipersilahkan untuk nego sendiri dengan sdra. RIDWAN (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor tidak dikenal (privat number) yang kemudian mengaku bernama Sdra. RIDWAN (DPO) dan menanyakan "apakah terdakwa anggotanya PIRRE (DPO)", lalu terdakwa jawab "iya", kemudian terdakwa ngobrol dan Sdra. RIDWAN (DPO) memberitahu bahwa terdakwa disuruh standby nanti akan ada barang dan terdakwa disuruh mengambilnya. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. RIDWAN

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda seberang tepatnya di seberang Jembatan Mahkota II, di pinggir jalan arah masuk Jalan Toll Samarinda-Balikpapan tepatnya di bawah pohon terbungkus dalam 1 (satu) buah kresek hitam dan dilapisi oleh 1 (satu) buah tote bag warna hitam, lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitam tersebut, dan kemudian terdakwa bersama sdr. ASDAR (DPO) bawa ke gudang sarang walet sekaligus bengkel di Jalan Rapak Mahang, Rt., No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda menggunakan 1 (satu) unit motor NMAX warna hitam milik sdr. ASDAR (DPO). Selanjutnya saat terdakwa buka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus ke Sdra. ANTO, Sdra. IWAN, Sdra. ANJAS, Sdra. ASDAR dan Sdra. ASGAR untuk dijual kembali dan pembayarannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto tersebut rencananya akan terdakwa jual sendiri dimana 1 (Satu) Bungkusnya seharga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang menetapkan harga tersebut adalah Sdra. RIDWAN (DPO) dan apabila terjual 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. RIDWAN (DPO) 1 (satu) bungkusnya berupa uang tunai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah);

----- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang maupun Departemen Kesehatan;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03069/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10218/2024/NNF	(+) Positif narkoba	(+) positif <i>metamfetamina</i>

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/11021.00/2024 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
2	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
3	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
4	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
5	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
6	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
7	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
8	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
9	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
10	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
11	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	101	98	3
12	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	100	97	3
13	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	99	96	3
14	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	98	95	3
15	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	88	85	3
TOTAL		1 Buah	1.524	2.479	45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan April tahun 2024 di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Damai Samarinda saksi TONI DWI WAHYUDI dan rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI yang kedapatan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dimana dalam keterangannya saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dan mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak dan disimpan di gudang kosong di bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena saat terdakwa menyimpan sabu-sabu di tempat tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahui tempat penyimpanannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL di sebuah kamar, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dari tangan saksi ABBAS dan seperangkat alat isap sabu-sabu di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL ditangkap oleh saksi TONI DWI WAHYUDI bersama rekan tim lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar kamar untuk menyaksikan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tempat lainnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, saksi SYAMSUL, dan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diporses sesuai dengan hukum yang berlaku;

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. PIRRE (DPO) kemudian menawarkan terdakwa apakah mau bekerja (menjual sabu-sabu), lalu terdakwa jawab “boleh”, kemudian Sdra. PIRRE (DPO) memberitahu terdakwa bahwa nanti ada temannya yang memiliki sabu-sabu akan menghubungi terdakwa (sdra. RIDWAN (DPO)), namun tentang kesepakatan harga terdakwa dipersilahkan untuk nego sendiri dengan sdra. RIDWAN (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor tidak dikenal (privat number) yang kemudian mengaku bernama Sdra. RIDWAN (DPO) dan menanyakan “apakah terdakwa anggotanya PIRRE (DPO)”, lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian terdakwa ngobrol dan Sdra. RIDWAN (DPO) memberitahu bahwa terdakwa disuruh standby nanti akan ada barang dan terdakwa disuruh mengambilnya. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. RIDWAN (DPO) menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda seberang tepatnya di seberang Jembatan Mahkota II, di pinggir jalan arah masuk Jalan Toll Samarinda-Balikpapan tepatnya di bawah pohon terbungkus dalam 1 (satu) buah kresek hitam dan dilapisi oleh 1 (satu) buah tote bag warna hitam, lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitam tersebut, dan kemudian terdakwa bersama sdr. ASDAR (DPO) bawa ke gudang sarang walet sekaligus bengkel di Jalan Rapak Mahang, Rt., No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda menggunakan 1 (satu) unit motor NMAX warna hitam milik sdr. ASDAR (DPO). Selanjutnya saat terdakwa buka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03069/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10218/2024/NNF	(+) Positif narkoba	(+) positif <i>metamfetamina</i>

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/11021.00/2024 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
2	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
3	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
4	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
5	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
6	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
7	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
8	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
9	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
10	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
11	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	101	98	3
12	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	100	97	3
13	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	99	96	3



14	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	98	95	3
15	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	88	85	3
	TOTAL	1 Buah	1.524	2.479	45

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sutriono Bin Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda (tepatnya di dalam sebuah bengkel sekaligus rumah sarang wallet), saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya yang dalam hal ini telah diproses dalam perkara tersendiri. Sebelum menangkap terdakwa saksi bersama tim lainnya terlebih dahulu menangkap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dimana dari keterangan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI bahwa sabu-sabu yang dijual tersebut berasal dari terdakwa.
 - Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dengan Imei: 868534060121356;
 - Bahwa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto ditemukan di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang dilapisi 1 (satu) buah tote bag warna hitam

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di atas daun pintu yang terletak di dalam gudang kosong yang ada di dalam bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tempat terdakwa dilakukan penangkapan, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Damai Samarinda saksi dan rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI yang kedapatan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dan dalam keterangannya saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dan mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak, disimpan di gudang ksoong di bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda. Dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena saat terdakwa menyimpan di tempat tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda. Kemudian saat dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL, saksi ABBAS, dan saksi LUKMAN Als LEO, di sebuah kamar, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dari tangan saksi ABBAS dan seperangkat alat isap sabu-sabu di kamar tersebut, kemudian mereka semua diamankan oleh saksi dan rekan tim lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar kamar untuk menyaksikan penggeledahan tempat lainnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diporses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari Sdra. RIDWAN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/poket seberat 2 kg dengan sistem jejak, diambil di pinggir jalan depan pintu masuk toll Balikpapan – Samarinda di depan Jembatan Mahkota 2 Samarinda Seberang dengan harga kesepakatan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap 1 (satu) bungkus dengan berat 100 (seratus) gram dengan cara pembayarannya setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari terdakwa untuk dilakukan jejak, namun kemudian saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak menaruh secara jejak dan memilikinya sendiri, lalu berbicara kepada terdakwa jika Narkotika tersebut hilang tercecer, padahal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI ambil sendiri untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan dari terdakwa;
- Bahwa pemilik bengkel sekaligus gudang sarang wallet tempat terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi ABBAS.
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mau menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa untuk dijejak karena merasa tidak enak saja untuk menolak, dan dari menerima dan menaruh jejak tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI hanya diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saja oleh terdakwa, lalu saat terakhir kali terdakwa menyuruh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI menaruh jejak narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku Narkotika tersebut hilang tercecer, padahal disimpan sendiri oleh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan terdakwa dan uangnya dipakai sendiri untuk keperluan pribadi saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini adalah pada saat terdakwa menyuruh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI untuk menaruh jejak Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari bungkus kresek hitam bersama dengan Narkotika jenis sabu-sabu lainnya

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dalam perkara ini sehingga saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahuinya;

- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI dalam hal mengetahui keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini tidak ada melarang dan melaporkan kepada saksi ABBAS selaku pemilik dari bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut karena merasa bukan urusan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI dan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain;
- Bahwa benar saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak mengetahui apakah saksi ABBAS mengetahui atau tidak tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bengkel sekaligus gudang sarang wallet milik saksi ABBAS tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto yang disita dalam perkara ini merupakan milik terdawa sendiri yang didapat dari sistem jejak dari Sdra. RIDWAN (DPO) melalui perantara Sdra. PIRE (DPO);
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI baru 3 (tiga) kali disuruh menaruh jejak sabu-sabu oleh terdakwa, yang pertama dan kedua diberi upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga tidak diberi upah karena yang ketiga saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku sabu-sabunya hilang tercecer dimana kejadiannya sekitar bulan Maret 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar sore hari sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ABBAS, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi SYAMSUL, dan saksi LUKMAN Als LEO, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dengan cara dibeli langsung tanpa komunikasi lewat handphone terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.05 wita sebelum mendatangi saksi ABBAS di bengkel, terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Sdra. RIDWAN (DPO) mengaku tinggal di Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di depan pintu masuk tol Balikpapan-Samarinda bersama Sdra. ASDAR (DPO) dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam milik Sdra. ASDAR (DPO);
 - Bahwa dari 2 (dua) kg Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 500 (lima ratus) gram namun tidak dibayarkan oleh pembelinya karena kualitas sabu-sabunya jelek;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg tersebut dibayar belakangan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual tanpa uang muka hanya sistem kepercayaan saja;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa benar terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar rumah saksi ABBAS berada di bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi ABBAS juga menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ABBAS;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat 1,5 (satu koma lima) kg adalah milik terdakwa yang ditaruh di gedung sarang wallet sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. RIDWAN (DPO) di Banjarmasin;
 - Bahwa terdakwa mengenal sdr. RIDWAN (DPO) dari sdr. PIRE (DPO);
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi **Budi Arifin, S.H Bin Sugiyo (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda (tepatnya di dalam sebuah bengkel sekaligus rumah sarang wallet), saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya yang dalam hal ini telah diproses dalam perkara tersendiri. Sebelum menangkap terdakwa saksi bersama tim lainnya terlebih dahulu menangkap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dimana dari keterangan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI bahwa sabu-sabu yang dijual tersebut berasal dari terdakwa.

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dengan Imei: 868534060121356;
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto ditemukan di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang dilapisi 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang ditemukan di atas daun pintu yang terletak di dalam gudang kosong yang ada di dalam bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tempat terdakwa dilakukan penangkapan, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Damai Samarinda saksi dan rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI yang kedapatan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dan dalam keterangannya saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dan mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak, disimpan di gudang ksoong di bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda. Dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena saat terdakwa menyimpan di tempat tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda. Kemudian saat dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL, saksi ABBAS, dan saksi LUKMAN Als LEO, di sebuah kamar, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dari tangan saksi ABBAS dan seperangkat alat isap sabu-sabu di kamar tersebut, kemudian mereka semua diamankan oleh saksi dan rekan tim lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar kamar untuk menyaksikan penggeledahan tempat lainnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diporses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari Sdra. RIDWAN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/poket seberat 2 kg dengan sistem jejak, diambil di pinggir jalan depan pintu masuk toll Balikpapan – Samarinda di depan Jembatan Mahkota 2 Samarinda Seberang dengan harga kesepakatan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap 1 (satu) bungkus dengan berat 100 (seratus) gram dengan cara pembayarannya setelah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari terdakwa untuk dilakukan jejak, namun kemudian saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak menaruh secara jejak dan memilikinya sendiri, lalu berbicara kepada terdakwa jika Narkoba tersebut hilang tercecer, padahal Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI ambil sendiri untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan dari terdakwa;
- Bahwa pemilik bengkel sekaligus gudang sarang wallet tempat terdakwa menaruh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi ABBAS.
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mau menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa untuk dijejak karena merasa tidak enak saja untuk menolak, dan dari menerima dan menaruh jejak tersebut saksi SLAMET

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Als ADI hanya diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saja oleh terdakwa, lalu saat terakhir kali terdakwa menyuruh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI menaruh jejak narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku Narkotika tersebut hilang tercecer, padahal disimpan sendiri oleh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan terdakwa dan uangnya dipakai sendiri untuk keperluan pribadi saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini adalah pada saat terdakwa menyuruh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI untuk menaruh jejak Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari bungkus kresek hitam bersama dengan Narkotika jenis sabu-sabu lainnya yang disita dalam perkara ini sehingga saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI dalam hal mengetahui keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini tidak ada melarang dan melaporkan kepada saksi ABBAS selaku pemilik dari bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut karena merasa bukan urusan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI dan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak mengetahui apakah saksi ABBAS mengetahui atau tidak tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bengkel sekaligus gudang sarang wallet milik saksi ABBAS tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto yang disita dalam perkara ini merupakan milik terdakwa sendiri yang didapat dari sistem jejak dari Sdra. RIDWAN (DPO) melalui perantara Sdra. PIRE (DPO);
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI baru 3 (tiga) kali disuruh menaruh jejak sabu-sabu oleh terdakwa, yang pertama dan kedua diberi upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga tidak diberi upah karena yang ketiga saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku sabu-

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya hilang tercecer dimana kejadiannya sekitar bulan Maret 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar sore hari sekitar pukul 15.00 Wita.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ABBAS, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi SYAMSUL, dan saksi LUKMAN Als LEO, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dengan cara dibeli langsung tanpa komunikasi lewat handphone terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.05 wita sebelum mendatangi saksi ABBAS di bengkel, terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, Sdra. RIDWAN (DPO) mengaku tinggal di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di depan pintu masuk tol Balikpapan-Samarinda bersama Sdra. ASDAR (DPO) dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam milik Sdra. ASDAR (DPO);
- Bahwa dari 2 (dua) kg Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 500 (lima ratus) gram namun tidak dibayarkan oleh pembelinya karena kualitas sabu-sabunya jelek;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg tersebut dibayar belakangan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual tanpa uang muka hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIYADI Als ADI memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari terdakwa;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIYADI Als ADI disuruh oleh terdakwa untuk menjejak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diupah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SLAMET SUPRIYADI Als ADI sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SLAMET SUPRIYADI Als ADI terakhir kali disuruh terdakwa menjejak Narkoitka jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh), namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi SLAMET SUPRIYADI Als ADI dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotik tersebut hilang. Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 3. Saksi **Syamsuddin Als Sam Bin Andi Rauf (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
 - Bahwa saksi diamankan bersama dengan rekan saksi yang bernama terdakwa MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO dan saksi SYAMSUL dan pada saat penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto; 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu, dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto ditemukan digenggaman tangan kanan saksi ABBAS, untuk 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu-sabu ditemukan Polisi di lantai di dalam kamar dimana kami berada, untuk 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 ditemukan dimana saksi tidak ingat, untuk 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto adalah milik saksi ABBAS, untuk 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu-sabu milik siapa saksi tidak tahu, sedangkan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 adalah milik saksi ABBAS;
 - Bahwa sebelum Polisi datang saksi sedang bersama dengan terdakwa, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO dan saksi SYAMSUL sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian saksi LUKMAN Als LEO pergi keluar dari kamar, namun baru sebentar saja saksi LUKMAN Als LEO kembali lagi namun bersama dengan Polisi, ternyata saksi LUKMAN Als LEO ditangkap saat lagi telpon diluar;
 - Bahwa selain melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Gram Brutto, 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu-sabu dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 dari saksi ABBAS, Polisi juga menemukan barang bukti lain berupa 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto, dimana ditemukannya barang bukti tersebut saksi tidak tahu dimana letak ditemukannya, saksi tahunya setelah ditemukan oleh Polisi dan ditunjukkan oleh Polisi, pemilik dari 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak mengetahui jika terdakwa memiliki 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.15 Wita saksi datang ke rumah sarang walet sekaligus bengkel tersebut di Jln. Rapak Mahang RT. No.- Kel.Sungai Kapih, Kec.Sambutan - Kota Samarinda bersama dengan saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL dengan maksud mendatangi terdakwa, saat saksi dan saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL datang ke rumah sarang walet sekaligus bengkel tersebut ada terdakwa dan saksi ABBAS, kemudian kami ber-empat menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan cara saksi ABBAS mengeluarkan sabu-sabu lalu memasukkan kedalam pipet kaca, lalu kami menggunakan sabu-sabu bersama-sama antara saksi, saksi ABBAS, saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL baru kemudian terdakwa, kami masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, baru kemudian datang saksi LUKMAN Als LEO, lalu kami menghisap lagi masing masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan termasuk saksi LUKMAN Als LEO, setelah itu kami ngobrol sambil santai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saksi LUKMAN Als LEO pergi keluar dari kamar tempat kami mengonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian datang Polisi bersama dengan saksi LUKMAN Als LEO, lalu Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto dari genggam tangan kanan saksi ABBAS, 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu dilantai didalam kamar dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 dimana saksi tidak perhatikan, yang jelas diakui milik saksi ABBAS yang didapat dari terdakwa, kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar tersebut oleh Polisi untuk

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di tempat lainnya, sekitar satu jam kemudian kami semua dikumpulkan di depan kamar, lalu Polisi menunjukkan 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto dan barang bukti lainnya saksi tidak ingat apa saja, lalu kami semua dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa gedung yang dijadikan sarang wallet dan bengkel tersebut adalah milik saksi ABBAS;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang mempunyai ide/inisiatif duluan untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, jadi secara spontanitas saja, saat saksi, saksi ABBAS, saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL, dan terdakwa datang ke bengkel dan masuk ke dalam salah satu kamar tersebut, disitu ada terdapat bong/ alat isap sabu-sabu dan kami langsung menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan sabu-sabu ke dalam bong. Alat isap sabu-sabu, saksi tahunya sudah ada bong/alat isap yang kemudian kami konsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi mengetahui sabu-sabu yang dikuasai saksi ABBAS tersebut berasal dari terdakwa dari keterangan dan pengakuan saksi ABBAS pada saat saksi ABBAS ditanyai oleh Polisi, saat sabu-sabu diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABBAS saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi baru sekali itu saja mengkonsumsi sabu-sabu di gudang yang dijadikan sarang wallet dan bengkel tersebut, sebelumnya belum pernah sama sekali. Saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa baru sekali itu saja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum saksi diamankan polisi, awal mula kenal dengan terdakwa saat saksi hendak mencari saksi LUKMAN Als LEO untuk service mobil, ada yang bilang jika saksi LUKMAN Als LEO ada di rumahnya saksi ABBAS, sehingga saksi mencari ke rumah saksi ABBAS, saat di depan gang rumah saksi ABBAS ada saksi tanya ke orang yang sedang nongkrong di depan gang tersebut, ternyata orang tersebut adalah terdakwa, dari situ saksi mulai kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pesut Kota Samarinda;
- Bahwa saksi diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABBAS tidak tinggal di bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 4. Saksi **Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Andi Mhammad Hilal (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Rapak Mahang RT. No.- Kel.Sungai Kapih, Kec.Sambutan - Kota Samarinda (tepatnya didalam sebuah kamar bengkel sekaligus rumah sarang walet);
 - Bahwa saksi diamankan bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi ABBAS, saksi RISAL Als JABLAJ, saksi LUKMAN Als LEO dan saksi SYAMSUDIN Als SAM dan pada saat pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto; 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu; dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto ditemukan digenggaman tangan kanan saksi ABBAS, untuk 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu ditemukan Polisi dilantai didalam kamar dimana kami berada, untuk 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 ditemukan dimana saksi tidak ingat, untuk 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto adalah milik saksi ABBAS, untuk 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu milik siapa saksi tidak tahu, sedangkan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 adalah milik saksi ABBAS;
 - Bahwa sebelum Polisi datang saksi sedang bersama dengan saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO dan terdakwa sedang konsumsi sabu sabu secara bersama-sama, kemudian saksi LUKMAN Als LEO pergi keluar dari kamar, namun baru sebentar saja saksi LUKMAN Als LEO kembali lagi namun

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Polisi, ternyata saksi LUKMAN Als LEO ditangkap saat lagi telpon diluar;

- Bahwa selain melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto, 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 dari saksi ABBAS, Polisi juga menemukan barang bukti lain berupa 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto, Dimana ditemukanya barang bukti tersebut saksi tidak tahu dimana letak ditemukannya, saksi tahunya setelah ditemukan oleh Polisi dan ditunjukkan oleh Polisi, pemilik dari 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak mengetahui jika terdakwa memiliki 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto tersebut;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.15 Wita saksi datang ke rumah sarang walet sekaligus bengkel tersebut di Jln. Rapak Mahang RT. No.- Kel.Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda diajak oleh saksi SYAMSUDIN Als SAM dengan maksud mendatangi terdakwa, saat saksi dan saksi SYAMSUDIN Als SAM datang di rumah sarang walet sekaligus bengkel tersebut ada terdakwa, kemudian kami ber-empat menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan cara saksi ABBAS mengeluarkan sabu-sabu lalu memasukkan ke dalam pipet kaca, lalu kami menggunakan sabu-sabu bersama-sama antara saksi, saksi ABBAS, saksi SYAMSUDIN Als SAM baru kemudian terdakwa, kami masing masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, baru kemudian datang saksi LUKMAN Als LEO, lalu kami menghisap lagi masing masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan termasuk saksi LUKMAN Als LEO, setelah itu kami ngobrol sambil santai, pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saksi LUKMAN Als LEO pergi keluar dari kamar tempat kami konsumsi, tidak lama kemudian datang Polisi bersama dengan saksi LUKMAN Als LEO, lalu Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto dari genggam tangan kanan saksi ABBAS, 1 (satu) Buah Bong/ alat isap sabu sabu dilantai didalam kamar dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp Realme warna silver Imei : 863837060032795 dimana saksi tidak perhatikan, yang jelas diakui milik saksi ABBAS yang didapat dari saksi RISAL Als JABLAJ, kemudian saksi RISAL Als JABLAJ dibawa keluar dari kamar tersebut oleh Polisi untuk melakukan penggeledahan tempat lainnya, sekitar satu jam kemudian kami semua dikumpulkan di depan kamar, lalu Polisi menunjukkan 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto dan barang bukti lainnya saksi tidak ingat apa saja, lalu kami semua dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa gedung yang dijadikan sarang wallet dan bengkel tersebut adalah milik saksi ABBAS;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang mempunyai ide/inisiatif duluan untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, jadi secara spontanitas saja, saat saksi, saksi ABBAS, saksi SYAMSUDDIN, dan terdakwa datang ke bengkel dan masuk ke dalam salah satu kamar tersebut, disitu ada terdapat bong/alat isap sabu-sabu dan kami langsung menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan sabu-sabu ke dalam bong. Alat isap sabu-sabu, saksi tahunya sudah ada bong/alat isap yang kemudian kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui sabu-sabu yang dikuasai saksi ABBAS tersebut berasal dari terdakwa dari keterangan dan pengakuan saksi ABBAS pada saat saksi ABBAS ditanyai oleh Polisi, saat sab-sabu diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABBAS saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi baru sekali itu saja mengonsumsi sabu-sabu di gudang yang dijadikan sarang wallet dan bengkel tersebut, sebelumnya belum pernah sama sekali. Saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa bar sekali itu saja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum saksi diamankan polisi, awal mulanya saat saksi menemani saksi SYAMSUDDIN Als SAM jalan, kemudian ternyata saat jalan tersebut salah satunya adalah terdakwa, sehingga saksi ikut kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pesut Kota Samarinda;
- Bahwa saksi diajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ABBAS tidak tinggal di bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah membawa kabur mobil orang;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenar-benarnya

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **Lukman Als Leo Bin La Mallek (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrersta Samarinda pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Rapak Mahang Rt.- No.- Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan - Kota Samarinda (Tepatnya didalam bengkel), saksi di tangkap seorang diri serta turut diamankan barang bukti berupa sebagai berikut 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto; 1 (satu) unit Hp Realme warna Silver, Imei: 863837060032795;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto ditemukan di gengaman tangan kanan saksi sedangkan 1 (satu) unit Hp Realme warna Silver, Imei :863837060032795 ditemukan diatas lantai bengkel;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto saksi dapatkan dari terdakwa (Perkara tersendiri) dengan cara saksi diberi langsung oleh terdakwa (Perkara tersendiri);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto) tidak saksi beli melainkan saksi hanya diberi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberikan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi diberikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa ialah pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 23.00 Wita sebanyak kurang lebih 2 (dua) Gram;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menguasai dan menyimpan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh pihak kepolisian ialah untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 23.00 wita terdakwa tiba di bengkel saksi dan memberikan saksi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram untuk digunakan bersama-sama, setelah itu saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas meja bengkel saksi, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi duduk santai didalam bengkel sembari membuat alat isap sabu-sabu, Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 00.30 wita datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian sembari mellihatkan surat tugas, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) Gram Brutto ditemukan di gengaman tangan kanan saksi sedangkan 1 (satu) unit Hp Realme warna Silver, Imei :863837060032795 ditemukan diatas lantai bengkel , Atas kejadian tersebut saksi beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram brutto kepada saksi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada yang mempunyai inisiatif menggunakan sabu-sabu tersebut, jadi kami konsumsi sabu-sabu tersebut secara spontanitas saja, saat terdakwa menghubungi saksi dan bertanya “apakah mau Makai?” lalu saksi jawab “kalau ada” dan ternyata terdakwa mendatangi saksi yang saat itu saksi sedang berada di bengkel mobil milik saksi LUKMAN Als LEO bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM dan saksi SYAMSUL, lalu kami bersama-sama pergi ke gudang yang sekaligus dijadikan sarang wallet dan bengkel milik saksi tersebut bersama dengan terdakwa, saksi SYAMSYDIN Als SAM, dan saksi SYAMSUL, saat di gudang yang sekaligus dijadikan sarang wallet dan bengkel milik saksi tersebut ternyata terdakwa sudah membawa sabu-sabu dan tanpa sepengetahuan orang lain langsung

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi saat di dalam gudang tersebut untuk kemudian kami konsumsi bersama-sama;

- Bahwa saksi jarang datang ke gedung sekaligus dijadikan sarang wallet dan bengkel tersebut, terkadang saksi datang karena kebetulan ada urusan di dekat-dekat lokasi tersebut sehingga saksi mampir dan melihat-lihat karena tempat tersebut adalah milik saksi. Terakhir kali saksi datang mampir ke gudang tersebut adalah sekitar 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saat saksi sehabis dari ada urusan kerjaan saksi yang kebetulan lokasinya di dekat lokasi gudang yang sekaligus dijadikan sarang wallet dan bengkel milik saksi tersebut, kemudian saksi mampir dan saat itu yang ada di gudang tersebut hanya sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI saja, lalu saksi tanya kabar kerjaan benkel las yang dikerjakannya, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI tidak ada melaporkan kepada saksi tentang perbuatan terdakwa yang menaruh sabu-sabu di gudang milik saksi tersebut, saksi tahunya setelah penangkapan dan ditunjukkan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pesut Kota Samarinda;
- Bahwa saksi diajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ABBAS tidak tinggal di bengkel sekaligus gudang sarang wallet tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah membawa kabur mobil orang;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi **Abbas Bin Muhammad SA DG Matiro (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda (tepatnya di dalam sebuah kamar bengkel sekaligus rumah sarang walet) bersama dengan terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL. Pada

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram brutto, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver Imei 863837060032795.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram brutto ditemukan di tangan kanan saksi dan saksi serahkan ke polisi saat datang melakukan penangkapan, untuk 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu ditemukan polisi di lantai di dalam kamar dimana kami berada, untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver Imei 863837060032795 ditemukan di atas kasur di dalam tas yang saksi taruh di atas kasur, untuk 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram brutto adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi untuk dikonsumsi bersama-sama, dan untuk 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu milik siapa saksi tidak tahu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver Imei 863837060032795 adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum polisi datang saksi sedang bersama dengan terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian saksi LUKMAN Als LEO pergi keluar dari kamar, namun baru sebentar saja saksi LUKMAN Als LEO kembali lagi namun bersama dengan polisi, ternyata saksi LUKMAN Als LEO ditangka saat sedang menelpon di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak ditemukannya 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto tersebut, saksi tahunya setelah ditemukan oleh polisi dan ditunjukkan oleh polisi, pemilik dari 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu letak ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto tersebut karena saat dilakukan penggeledahan saksi hanya di dalam kamar tempat kami menggunakan sabu-sabu, selain itu ada di kamar atau tempat lain yang digeledah saksi tidak ikut menyaksikan, dan yang ikut menyaksikan penggeledahan di tempat lainnya hanya terdakwa saja;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang sekaligus sarang walet dan bengkel yang dijadikan tempat saksi dan lainnya mengkonsumsi Narkotika adalah milik saksi sendiri, yang menjalankan usaha bengkel tersebut juga saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI, bengkel tersebut yang menjalankan usahanya adalah

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa didampingi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali ditahan dalam perkara yang sama (Narkoba), yang pertama pada tahun 2014 dihukum selama 7 Tahun subsider 6 bulan kurungan menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bayur Samarinda dan yang kedua tahun 2019 dihukum selama 4 tahun subsider 2 bulan kurungan, menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Samarinda;
- Bahwa benar terdakwa dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sdri MATAHARI dan seorang bapak bernama Sdra. MARE (Alm), terdakwa di lahirkan di Samarinda, 09 Agustus 2002, terdakwa saat ini tidak mempunyai pekerjaan, pendidikan terakhir: SD (Lulus), Agama : Islam, Alamat : JL. DI. Panjaitan Gg.4 RT.036 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang - Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa di kantor Satresnarkoba Polresta Samarinda yaitu dalam hal keterlibatan terdakwa tentang perkara Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (Seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto yang telah ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Pada Hari Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 di Jl. Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel.Sungai Kapih, Kec.Sambutan, Kota Samarinda (tepatnya didalam Bengkel) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto; 1 (satu) buah kresak warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam; 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Imei: 868534060121356 dan benar bahwa seluruh barang bukti yang diamankan oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda adalah barang bukti yang ditemukan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto didalam Kandang Burung, beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah tote bag warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna Hitam Imei: 868534060121356 yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto didalam Kandang Burung adalah Milik Sdr. Ridwan (DPO) yang sebelumnya menghubungi terdakwa melalui Handphone milik terdakwa;
- Bahwa sebelum puasa sekitar hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita teman terdakwa Sdra. PIRRE (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon biasa Handphone milik terdakwa dengan isi percakapan "mau kerja kah?" terdakwa menjawab "Boleh, ya sudah nanti ada yang telepon" kemudian dua hari setelahnya Sekitar hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdra. Ridwan (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon biasa dengan isi percakapan "ini anggotanya Sdr. PIRRE (DPO) kah?" terdakwa menjawab, "iya ini anggotanya" kemudian sdr. RIDWAN (DPO) menjelaskan, "nanti ada barang di Dekat Jalan Tol terus kamu ambil." terdakwa menjawab "Iya". setelahnya dihubungi, terdakwa mengambil dan menguasai 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto yang berbungkus kresek berwarna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitam dan terdakwa simpan di Sarang Burung Walet di dekat bengkel tepatnya di Jalan Rapak Mahang RT. No.- Kel.Sungai Kapih, Kec.Sambutan - Kota Samarinda;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto, rencana akan terdakwa jual 1 (Satu) Bungkusnya seharga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang menetapkan harga tersebut adalah Sdra. RIDWAN (DPO);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjual 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. RIDWAN (DPO) 1 (satu) bungkusnya berupa uang tunai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra. RIDWAN (DPO) 1 (satu) kali melalui teman terdakwa sdr. PIRRE (DPO) dan terdakwa mengenalnya dalam hal perantara melalui Sdr. PIRRE (DPO) serta sebagai menjadi perantara dalam jual beli apabila ada yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu Tersebut;
- Bahwa kaitan Sdra. PIRE (DPO) dengan Sdra. RIDWAN (DPO) dalam perkara ini adalah Sdra. PIRE (DPO) yang menawarkan terdakwa sabu-sabu sedangkan Sdra. RIDWAN (DPO) adalah yang menghubungi terdakwa atas suruhan Sdra. PIRE (DPO) dan Sdra. RIDWAN (DPO) yang mengarahkan terdakwa via telepon privat number untuk mengambil 2 (dua) kilo sabu-sabu di pinggir jalan di dekat jalan masuk Toll Balikpapan-Samarinda di Samarinda seberang, tepatnya dibawah pohon terbungkus dalam kresek hitam dan dilapis tote bag warna hitam. Adapun pemilik sabu sabu tersebut adalah Sdra. RIDWAN (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. PIRRE (DPO) kemudian menawarkan terdakwa apakah mau kerja (maksudnya jual sabu-sabu), lalu terdakwa jawab "boleh" (maksudnya terdakwa mau), kemudian Sdra. PIRRE (DPO) memberitahu terdakwa bahwa nanti ada temannya akan menghubungi (maksudnya pemilik sabu sabu), tentang kesepakatan harga terdakwa dipersilahkan untuk nego sendiri dengan orangnya (pemilik sabu sabu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomer tidak dikenal (privat number) yang kemudian mengaku bernama Sdra. RIDWAN (DPO) yang menanyakan apakah terdakwa anggotanya PIRRE (DPO), lalu terdakwa jawab "iya", kemudian terdakwa ngobrol dan Sdra. RIDWAN (DPO) memberitahu bahwa terdakwa disuruh standby nanti akan ada barang dan terdakwa disuruh mengambilnya, kemudian pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. RIDWAN (DPO) menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda seberang tepatnya di seberang Jembatan Mahkota II, di pinggir jalan yang arah mau

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Jalan Toll Samarinda-Balikpapan. Kemudian terdakwa ambil 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitamlalu terdakwa bawa ke gudang sarang walet sekaligus bengkel di Jln. Rapak Mahang, Rt., No., Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan - Kota Samarinda, saat terdakwa buka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg. Kemudian terdakwa simpan di atas daun pintu yang tidak terpakai di dalam gudang sarang burung walet tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita s/d pukul 15.00 Wita terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus masing masing 1 (satu) bungkus ke Sdra. ANTO, Sdra. IWAN, Sdra. ANJAS, Sdra. ASDAR dan Sra. ASGAR dengan kesepakatan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu-sabu laku terjual. Selanjutnya pada hari yang sama, hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdra. RIDWAN (DPO) menghubungi terdakwa lagi, lalu kami bersepakat untuk memastikan lagi bahwa untuk harga perbungkusnya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayarannya yaitu uang hasil penjualan disuruh terdakwa simpan dulu nanti Sdra. RIDWAN (DPO) akan menghubungi terdakwa untuk meminta uang hasil penjualannya. Kemudian dari Sdra. ANTO, Sdra. IWAN, Sdra. ANJAS, Sdra. ASDAR dan Sdra. ASDAR komplain tentang sabu-sabu yang terdakwa serahkan ke mereka bahwa kualitasnya jelek dan pelanggan/pembeli banyak yang komplain minta uangnya kembali, akhirnya terdakwa suruh buang saja karena ternyata memang kualitas sabu-sabunya jelek. Kemudian sisanya sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto terdakwa simpan diatas daun pintu yang tidak terpakai didalam gudang sarang burung walet tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat ngobrol santai sehabis konsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdra. ABBAS, Sdra. RISAL Als JABLAH, Sdra. LUKMAN Als LEO, Sdra. SYAMSUDIN Als SAM dan Sdra. SYAMSUL di dalam sebuah kamar di Jln. Rapak Mahang, Rt., No., Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan - Kota Samarinda yang adalah sebuah bengkel sekaligus sarang walet yang dijaga oleh Sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI Bin DJUARI tersebut, tiba tiba datang Polisi lalu melakukan penggeledahan, lalu menemukan sabu sabu dan Bonng/alat isap yang kami gunakan untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa dibawa keluar

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar untuk menyaksikan penggeledahan di tempat lainnya, saat penggeledahan tersebut Polisi menemukan 15 (Lima Belas) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) Gram Brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam diatas daun pintu yang tidak terpakai didalam gudang sarang burung walet tersebut dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna Hitam Imei: 868534060121356 didalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai yang mana barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di tempat tersebut, atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dan semua orang yang ada ditempat tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdra. RIDWAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kg dalam bentuk 20 (dua puluh) bungkus/poket besar dan dari 20 (dua puluh) bungkus/poket tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus/poket sekitar 1/2 (setengah) kg namun tidak dibayar oleh pembelinya karena kualitas sabu-sabu tersebut tidak bagus, jadi memang sebagian telah diambil/dibeli orang dengan sistem bayar belakangan juga, namun saat dicoba oleh pembelinya ternyata kualitas sabu-sabu tersebut tidak bagus sehingga pembelinya tidak mau membayarnya. Jadi dalam hal ini terdakwa belum ada menerima uang pembelian dari yang sebelumnya mengambil sab-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran atau setoran uang hasil penjualan sabu-sabu antara terdakwa dengan sdra. RIDWAN (DPO) maupun dengan sdra. PIRRE (DPO) adalah setelah laku terjual terdakwa disuruh menyimpan uangnya dulu, nanti dikemudian hari sewaktu-waktu sdra. RIDWAN (DPO) akan menghubungi terdakwa dan akan memberikan nomor rekening untuk ditransfer ke rekening yang dimaksud, namun dalam hal ini sdra. RIDWAN (DPO) belum ada memberikan terdakwa nomor rekening karena sabu-sabunya tidak laku terjual dikarenakan kualitas sabu-sabunya jelek;
- Bahwa terdakwa baru menerima sabu-sabu dari sdra. RIDWAN (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan 15 (lima belas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto diatas pintu di dalam gudang sarang burung wallet sekaligus bengkel adalah untuk terdakwa simpan saja;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terdakwa menyimpan 15 (lima belas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto adalah sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI selaku orang yang tinggal dan menjaga sarang wallet tersebut;
- Bahwa sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahui tempat terdakwa menyimpan 15 (lima belas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto karena pada saat terdakwa menaruhnya di tempat tersebut sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI melihatnya dan terdakwa berpesan kepada sdra. SLAMET SUPRIADI Als ADI agar jangan mengganggu barang tersebut karena milik orang lain;
- Bahwa benar pemilik dari gudang sarang burung wallet sekaligus bengkel tersebut adalah sdra. ABBAS dan terdakwa bisa menaruh di tempat tersebut karena sdra. ABBAS merupakan paman terdakwa dan terdakwa memang sering mampir ke tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin maupun memberitahu sdra. ABBAS jika terdakwa memiliki dan menyimpan 15 (lima belas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdra. RIDWAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356 dengan cara sdra. RIDWAN (DPO) yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu menggunakan nomor privat, sehingga terdakwa tidak mengetahui nomor handphone milik sdra. RIDWAN (DPO). Sedangkan dengan sdra. PIRRE (DPO) terdakwa menghubunginya melalui telepon biasa menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356, adapun nama kontak sdra. PIRRE (DPO) terdakwa simpan atas nama Piree dengan nomor handphone 0815-2254-0831;
- Bahwa terdakwa saat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di dekat pintu tol Balikpapan-Samarinda bersama dengan sdr. ASDAR (DPO) menggunakan kendaraan roda dua milik sdra. ASDAR (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengans sdr. ASDAR mengambil 20 (dua puluh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dneгна berat 2 (dua) kg dengan cara setelah terdakwa diberitahu oleh sdr. RIDWAN (DPO), terdakwa yang saat itu sedang berboncengan motor di daerah Samarinda Seberang dengan posisi sdra. ASDAR yang membawa motor sedangkan terdakwa dibonceng.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sdr. RIDWAN (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda Seberang tepatnya di Jembatal Mahkota II di pinggir jalan arah masuk jalan tol Balikpapan – Samarinda. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada sdr. ASDAR (DPO) agar ke tempat yang dimaksud, setelah ketemu dengan sabu-sabu yang dimaksud, terdakwa turun dari motor, mengambil sabu-sabu dalam bungkusan kresek hitam tersebut, lalu terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa minta antar sdr. ASDAR (DPO) ke Gudang sarang wallet sekaligus bengkel milik sdr. ABBAS;

- Bahwa awalnya sdr. ASDAR (DPO) tidak mengetahuinya, namun saat terdakwa mengambil jejak tersebut dan membawanya sdr. ASDAR (DPO) bertanya kepada terdakwa “apa itu” lalu terdakwa menjawab “barang”, lalu sdr. ASDAR (DPO) kaget dan ngomel kepada terdakwa “kenapa nggak ngomong”, lalu terdakwa diam saja dan selanjutnya terdakwa diantar ke gudang sarang wallet sekaligus bengkel tersebut oleh sdr. ASDAR (DPO) setelah itu sdr. ASDAR (DPO) pergi meninggalkan terdakwa di gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. ASDAR (DPO), yang terdakwa tahu tempat tinggalnya di Samarinda saja dan terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumahnya, setiap bertemu dengan sdr. ASDAR (DPO) selal di luar, terkadang di warung makan;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan mengenal sdr. ASDAR (DPO), dimana awal mulanya terdakwa kenal sdr. ASDAR (DPO) yaitu secara kebetulan pada saat kami sama-sama makan di warung makan di sekitar Jalan Pemuda Samarinda kemudian kami ngobrol dan akhirnya kenalan dan bertukar nomor handphone;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada sdr. ABBAS yang dipakai untuk dikonsumsi bersama-sama tersebut bukan bagian dari 20 (dua puluh) oket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg, melainkan terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Pasar Sungai Dama Samarinda bersama sdr. SULTAN AIS SUL, terdakwa beli dengan uang pribadi terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkusnya;
- Bahwa terdakwa yang disita dalam perkara ini adalah titipan sdr. RIDWAN (Alm);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI diamankan oleh pihak kepolisian karena mencuri Narkotika jenis sabu-sabu, lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian terdakwa ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI menaruh Narkotika jenis sabu-sabu dnegan sistem jejak;
- Bahwa perintah dari sdr. RIDWAN (DPO) untuk memberikan kepada sdr. ASGAR (DPO) 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sdr. ASGAR (DPO) protes kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa benar perintah dari sdr. RIDWAN (DPO) untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. ANTO (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. ANJAS (DPO), sdr. ASDAR (DPO), dan sdr. ASGAR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan uang karena Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak berusia 19 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa sabu-sabu yang disita dalam perkara ini adalah sabu-sabu dari sdr. RIDWAN (DPO) dan akan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah cukup dan semuanya benar

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan

Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut:

1. Saksi **Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dari saksi ZULFIKLI;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena bertemu di masjid;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah jual beli sepeda motor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi penangkapan saksi tahu karena ditelepon oleh teman saksi;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Sambutan terjadi penangkapan di bengkel yang ada sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu ada yang membawakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual karena Narkotika jenis sabu-sabu hanya dititipkan saja;
- Bahwa saksi bersama terdakwa adalah anggota satu perkumpulan;
- Bahwa saksi pernah menjenguk terdakwa di penjara;
- Bahwa diakui 15 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03069/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10218/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/11021.00/2024 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
2	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
3	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
4	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3



5	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
6	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
7	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
8	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
9	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
10	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
11	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	101	98	3
12	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	100	97	3
13	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	99	96	3
14	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	98	95	3
15	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	88	85	3
TOTAL		15 Buah	1.524	2.479	45

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah totebag warna hitam;
- 1 (satu unit handphone android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356;

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Damai Samarinda saksi TONI DWI WAHYUDI dan rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI yang kedapatan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dimana dalam keterangannya saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dan mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak dan disimpan di gudang kosong di bengkel sekaligus sarang wallet di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI mengetahuinya karena saat terdakwa menyimpan sabu-sabu di tempat tersebut saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI melihat dan mengetahui tempat penyimpanannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama rekan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Rapak Mahang, RT.-, No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dimana saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL di sebuah kamar, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dari tangan saksi ABBAS dan seperangkat alat isap sabu-sabu di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, dan saksi SYAMSUL ditangkap oleh saksi TONI DWI WAHYUDI bersama rekan tim lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar kamar untuk menyaksikan penggeledahan tempat lainnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) buah tote bag warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDIN Als SAM, saksi ABBAS, saksi LUKMAN Als LEO, saksi SYAMSUL, dan saksi SLAMET SUPRIADI Als ADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diporses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. PIRRE (DPO) kemudian menawarkan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apakah mau bekerja (menjual sabu-sabu), lalu terdakwa jawab “boleh”, kemudian Sdra. PIRRE (DPO) memberitahu terdakwa bahwa nanti ada temannya yang memiliki sabu-sabu akan menghubungi terdakwa (sdra. RIDWAN (DPO)), namun tentang kesepakatan harga terdakwa dipersilahkan untuk nego sendiri dengan sdra. RIDWAN (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor tidak dikenal (privat number) yang kemudian mengaku bernama Sdra. RIDWAN (DPO) dan menanyakan “apakah terdakwa anggotanya PIRRE (DPO)”, lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian terdakwa ngobrol dan Sdra. RIDWAN (DPO) memberitahu bahwa terdakwa disuruh standby nanti akan ada barang dan terdakwa disuruh mengambilnya. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. RIDWAN (DPO) menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda seberang tepatnya di seberang Jembatan Mahkota II, di pinggir jalan arah masuk Jalan Toll Samarinda-Balikpapan tepatnya di bawah pohon terbungkus dalam 1 (satu) buah kresek hitam dan dilapisi oleh 1 (satu) buah tote bag warna hitam, lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitam tersebut, dan kemudian terdakwa bersama sdr. ASDAR (DPO) bawa ke gudang sarang walet sekaligus bengkel di Jalan Rapak Mahang, Rt., No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda menggunakan 1 (satu) unit motor NMAX warna hitam milik sdr. ASDAR (DPO). Selanjutnya saat terdakwa buka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus ke Sdra. ANTO, Sdra. IWAN, Sdra. ANJAS, Sdra. ASDAR dan Sdra. ASGAR untuk dijual kembali dan pembayarannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto tersebut rencananya akan terdakwa jual sendiri dimana 1 (Satu) Bungkusnya seharga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang menetapkan harga tersebut adalah Sdra. RIDWAN (DPO) dan apabila terjual 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. RIDWAN (DPO) 1 (satu) bungkusnya berupa uang tunai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang maupun Departemen Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03069/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10218/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/11021.00/2024 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
2	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
3	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
4	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
5	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
6	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
7	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
8	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	104	101	3
9	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3



10	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	103	100	3
11	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	101	98	3
12	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	100	97	3
13	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	99	96	3
14	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	98	95	3
15	Plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu	1 Buah	88	85	3
TOTAL		1 Buah	1.524	2.479	45

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternative kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum



tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan “NARKOTIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. PIRRE (DPO) kemudian menawari terdakwa apakah mau bekerja (menjual sabu-sabu), lalu terdakwa jawab “boleh”, kemudian Sdra. PIRRE (DPO) memberitahu terdakwa bahwa nanti ada temannya yang memiliki sabu-sabu akan menghubungi terdakwa (sdra. RIDWAN (DPO)), namun tentang kesepakatan harga terdakwa dipersilahkan untuk nego sendiri dengan sdra. RIDWAN (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor tidak dikenal (privat number) yang kemudian mengaku bernama Sdra. RIDWAN (DPO) dan menanyakan “apakah terdakwa anggotanya PIRRE (DPO)”, lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian terdakwa ngobrol dan Sdra. RIDWAN (DPO) memberitahu bahwa terdakwa disuruh standby nanti akan ada barang dan terdakwa disuruh mengambilnya. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. RIDWAN (DPO) menggunakan nomor privat dan terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabunya di Samarinda seberang tepatnya di seberang Jembatan Mahkota II, di pinggir jalan arah masuk Jalan Toll Samarinda-Balikpapan tepatnya di bawah pohon terbungkus dalam 1 (satu) buah kresek hitam dan dilapisi oleh 1 (satu) buah tote bag warna hitam, lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam 1 (satu) buah tote bag warna hitam tersebut, dan kemudian terdakwa bersama sdr. ASDAR (DPO) bawa ke gudang sarang walet sekaligus bengkel di Jalan Rapak Mahang, Rt., No.-, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda menggunakan 1 (satu) unit motor NMAX warna hitam milik sdr. ASDAR (DPO). Selanjutnya saat terdakwa buka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat seluruhnya 2 (dua) kg. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus ke Sdra. ANTO, Sdra. IWAN, Sdra. ANJAS, Sdra. ASDAR dan Sdra. ASGAR untuk dijual kembali dan pembayarannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto tersebut rencananya akan terdakwa jual sendiri dimana 1 (Satu) Bungkusnya seharga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang menetapkan harga tersebut adalah Sdra. RIDWAN (DPO) dan apabila terjual 15 (Lima Belas) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu Lima Ratus Dua Empat) Gram Brutto, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. RIDWAN (DPO) 1 (satu) bungkusnya berupa uang tunai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual serta menjual, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tote bag warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356. .

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **Menawarkan** Untuk dijual serta menjual Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als JABLAJ Bin MARE (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh_ tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.0000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tote bag warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hitam Imei 868534060121356.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia SYahaddina, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Julius Michael, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47